



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprianus Octovianus Roru alias Ari
2. Tempat lahir : Kefamenanu
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/5 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :-Oesapa, RT/RW 006/002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
-RSS Baumata, Blok T No.18, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
5. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Salu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Robertus Salu, S.H., M.H. & Patners, beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT.013/RW.006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65-SKK/PID/RSP-SIU/VIII/2023 tanggal 3 Agustus

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 14 Agustus 2023, di bawah Register Nomor 77/LGS.SRT.KHS/VIII/2023/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja Menyimpan , Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU, yaitu dalam pasal 2 Ayat (1) Undang –Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Pedang dengan panjang ± 60 cm, dengan gagang pedang/kalewang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah, beserta sarung/pembungkus pedang/kalewang tersebut yang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU Alias ARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan, membawa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU yaitu dalam Pasal 2 (Ayat 1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Meringankan hukuman Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU dalam Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah, supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU, untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU, dengan pidana penjara yang seringannya dari Tuntutan penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/KEFAM/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU Alias ARI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Sekira Pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan samping rumah saksi korban yang beralamat di Pasar baru RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, “dengan sengaja Menyimpan , Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 18.00 wita, SERLIANA TALLI Alias SERLI (selanjutnya disebut Saksi Korban) baru pulang berolahraga, sesampai dirumah, pegawai salon saksi korban memberitahu ke saksi korban, bahwa ada 3 orang laki-laki yang datang mencari saksi korban,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian, datanglah saksi GORGONIUS NIKOLAS BAYSALA Alias GUN (selanjutnya disebut saksi GUN), APDHYANGSU CATUR PUTRA RORU Alias ADI (selanjutnya disebut saksi ADI) dan Terdakwa, kemudian saksi korban dan mereka bertiga duduk dan mengobrol diteras rumah Saksi Korban untuk membicarakan perihal batas tanah antara tanah terdakwa dengan tanah saksi korban, saat ditengah obrolan, terdakwa berkata, agar membongkar pagar seng yang saksi korban buat untuk dibuka, kalau tidak dibuka, Terdakwa yang akan membukanya, kemudian suami saksi korban, SAMIASTRO YACOB Alias OKI FANGGIDAE (selanjutnya disebut saksi OKI) langsung menjawab, "atas dasar apa mau buka, karena itu sudah sesuai sertifikat", setelah itu terjadi perdebatan terkait dengan masalah batas tanah dan pagar seng tersebut, kemudian situasi mulai memanas, saksi Oki dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan sudah mengarah ke perkelahian, sehingga saat itu saksi korban meleraikan antara keduanya, setelah itu Terdakwa berlari kearah rumahnya yang berada dibelakang rumah saksi korban sambil menendang pagar seng yang saksi korban buat hingga terbongkar, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa pedang dan berlari kearah saksi Oki, namun kebetulan saat itu saksi korban berdiri tepat didepan Terdakwa, sehingga saksi korban secara spontan langsung menghalangi terdakwa, sehingga saat itu sempat terjadi saling dorong antara saksi korban dan terdakwa, saat itu saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, memegangi kedua lengan terdakwa, sehingga saat itu terdakwa memberontak agar saksi korban melepas pegangan tangan, ditengah-tengah saksi korban memegangi terdakwa, saksi korban tidak menyadari bahwa pedang yang dipegang oleh terdakwa mengenai saksi korban pada bagian leher bagian kiri, setelah itu pedang yang dipegang Terdakwa diambil oleh saksi Adi dan dibawa masuk beserta terdakwa kedalam rumah terdakwa dan saksi korban beserta keluarganya kembali ke rumah saksi korban, setelah situasi sudah tenang, saat saksi korban duduk dikursi, saksi korban merasakan perih di bagian leher, kemudian saksi MARNI MAGDALENA TALLI Alias MARNI (selanjutnya disebut saksi MARNI) memberitahu ke saksi korban, bahwa leher saksi korban terluka.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban melaporkan ke Polres TTU, agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Penganiayaan Nomor: 258 / Visum / U / VI / 2023, tanggal 28

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MERY AFERDINA KOSAT, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh enam tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada leher bagian kiri, satu buah luka lecet pada daerah dada, satu buah luka memar pada lengan kanan atas, satu buah luka memar pada lengan kanan bawah dan satu buah luka memar pada lengan kanan atas, satu buah luka memar pada lengan kanan bawah dan satu buah luka memar pada punggung tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang –Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa APRIANUS OCTOVIANUS RORU Alias ARI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Sekira Pukul 19.00 wita, atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan samping rumah saksi korban yang beralamat di Pasar baru RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, “dengan sengaja telah melakukan penganiayaan”, yaitu terhadap SERLIANA TALLI Alias SERLI (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 18.00 wita, Saksi Korban baru pulang berolahraga, sesampai dirumah, pegawai salon saksi korban memberitahu ke saksi korban, bahwa ada 3 orang laki-laki yang datang mencari saksi korban, beberapa saat kemudian, datanglah saksi GORGONIUS NIKOLAS BAYSALA Alias GUN (selanjutnya disebut saksi GUN), APDHYANGSU CATUR PUTRA RORU Alias ADI (selanjutnya disebut saksi ADI) dan Terdakwa, kemudian saksi korban dan mereka bertiga duduk dan mengobrol diteras rumah Saksi Korban untuk membicarakan perihal batas tanah antara tanah terdakwa dengan tanah saksi korban, saat ditengah obrolan, terdakwa berkata, agar membongkar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



pagar seng yang saksi korban buat untuk dibuka, kalau tidak dibuka, Terdakwa yang akan membukanya, kemudian suami saksi korban, SAMIASTRO YACOB Alias OKI FANGGIDAE (selanjutnya disebut saksi OKI) langsung menjawab, "atas dasar apa mau buka, karena itu sudah sesuai sertifikat", setelah itu terjadi perdebatan terkait dengan masalah batas tanah dan pagar seng tersebut, kemudian situasi mulai memanas, saksi Oki dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan sudah mengarah ke perkelahian, sehingga saat itu saksi korban meleraikan antara keduanya, setelah itu Terdakwa berlari ke arah rumahnya yang berada dibelakang rumah saksi korban sambil menendang pagar seng yang saksi korban buat hingga terbongkar, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa pedang dan berlari ke arah saksi Oki, namun kebetulan saat itu saksi korban berdiri tepat didepan Terdakwa, sehingga saksi korban secara spontan langsung menghalangi terdakwa, sehingga saat itu sempat terjadi saling dorong antara saksi korban dan terdakwa, saat itu saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, memegang kedua lengan terdakwa, sehingga saat itu terdakwa memberontak agar saksi korban melepas pegangan tangan, ditengah-tengah saksi korban memegang terdakwa, saksi korban tidak menyadari bahwa pedang yang dipegang oleh terdakwa mengenai saksi korban pada bagian leher bagian kiri, setelah itu pedang yang dipegang Terdakwa diambil oleh saksi Adi dan dibawa masuk beserta terdakwa kedalam rumah terdakwa dan saksi korban beserta keluarganya kembali ke rumah saksi korban, setelah situasi sudah tenang, saat saksi korban duduk dikursi, saksi korban merasakan perih di bagian leher, kemudian saksi MARNI MAGDALENA TALLI Alias MARNI (selanjutnya disebut saksi MARNI) memberitahu ke saksi korban, bahwa leher saksi korban terluka.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban melaporkan ke Polres TTU, agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Penganiayaan Nomor : 258 / Visum / U / VI / 2023, tanggal 28 Juni 2023, di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOSEPH PASCALIS NURAK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh enam tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada leher bagian kiri, satu buah luka lecet pada daerah dada, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah luka memar pada lengan kanan atas, satu buah luka memar pada lengan kanan bawah dan satu buah luka memar pada lengan kanan atas, satu buah luka memar pada lengan kanan bawah dan satu buah luka memar pada punggung tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Serliana Talli alias Serli, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban terluka;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi Korban dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Saksi Korban dan suami yaitu Saksi Oki baru pulang berolah raga sekitar pukul 18.00 WITA, sampai rumah, pekerja salon memberitahu ada 3 (tiga) orang mencari Saksi Korban, sesaat kemudian datang Ketua RT yaitu Saksi Gun, Terdakwa, dan adik Terdakwa yaitu Saksi Adi, lalu kami berlima duduk dan berbicara di teras rumah Saksi Korban perihal batas tanah, saat itu Terdakwa meminta kami membongkar pagar seng kami, jika tidak maka Terdakwa yang akan membongkarnya, kemudian Saksi Oki menolak karena pagar sudah sesuai sertifikat dan hendak melaporkan polisi jika Terdakwa membuka pagar tersebut, kondisi mulai memanas saat Terdakwa mulai menunjuk wajah Saksi Oki sehingga terjadi adu mulut dan mengarah perkelahian, ketika semua berusaha meleraikan tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi Korban, Terdakwa juga menendang pagar seng sampai terlepas sehingga membuat Saksi Oki emosi dan memaki

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan berusaha menyerang Saksi Oki, sebagai istri, Saksi Korban khawatir Terdakwa hendak membunuh Saksi Oki, sehingga seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memberontak berusaha melepaskan Saksi Korban, sehingga posisi pedang menjadi tidak beraturan dan akhirnya bagian dari pedang tersebut mengenai leher bagian kiri Saksi Korban, setelah itu sejumlah orang datang melerai dan pedang Terdakwa diambil oleh Saksi Adi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, setelah itu Saksi Korban merasakan perih di bagian leher dan diberitahu oleh Saksi Marni bahwa terdapat luka pada leher Saksi Korban, selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut pada kepolisian;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena kami saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menyerang Saksi Oki dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak menyerang Saksi Oki;

- Bahwa pada saat kejadian tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kirinya membawa tutup pedang, dimana posisi pedang pada saat kami saling dorong tidak beraturan;

- Bahwa Saksi Korban yakin terkena pedang saat saling dorong dengan Terdakwa karena sebelumnya leher Saksi Korban tidak ada luka;

- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana pagar seng kami telah sesuai dengan sertifikat tetapi Terdakwa menilai pagar seng kami telah melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain leher bagian kiri Saksi Korban terluka, tangan Saksi Korban juga memar-memar, disamping fisik, Saksi Korban dan anak Saksi Korban yang berumur 5 (lima) tahun merasa sangat trauma menyaksikan peristiwa tersebut, dimana seseorang dengan pedang hendak menyerang keluarga kami;

- Bahwa Saksi Korban yakin bahwa Terdakwa hendak menyerang Saksi Oki dengan pedangnya karena Terdakwa mengambil pedang setelah adu mulut dengan Saksi Oki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;
 - Bahwa pedang yang Terdakwa gunakan berbeda dengan parang yang biasa dibawa dan digunakan warga untuk bekerja sehari-hari, dimana parang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar;
 - Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui sejak awal bahwa upaya Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang dapat berakibat pedang tersebut mengenai Saksi Korban, baik tergores, terpotong atau tertusuk;
 - Bahwa setelah upayanya menghampiri Saksi Oki dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya;
 - Bahwa sebelum peristiwa ini pernah ada pembicaraan mengenai batas tanah tersebut dengan Terdakwa tetapi belum ada penyelesaian;
 - Bahwa Saksi Korban sudah tinggal dan bertetangga dengan Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak sekitar tahun 2019;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
 - Bahwa luka yang Saksi Korban alami tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas, tetapi Saksi Korban masih mengalami trauma sampai saat ini sehingga keluarga memilih untuk pindah dari rumah tersebut;
 - Bahwa saat peristiwa terjadi, Saksi Oki ditahan oleh sejumlah orang untuk tidak mendekat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa benar Saksi Korban telah dilakukan visum dan hasilnya sebagaimana dibacakan di persidangan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
- Terdakwa tidak menunjuk wajah Saksi Oki;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berusaha menyerang Saksi Oki dengan parang, melainkan untuk menggertak saja;
- Saksi Korban tidak hanya menahan, tetapi juga mencekik dan memukuli Terdakwa;
- Pagar seng Saksi Korban telah melewati batas semestinya sehingga jalan menjadi sempit dan truk tangki air tidak bisa masuk;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli terluka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Saksi dan istri yaitu Saksi Korban baru pulang berolah raga sekitar pukul 18.00 WITA, sampai rumah, pekerja salon memberitahu ada 3 (tiga) orang mencari Saksi Korban, sesaat kemudian datang Ketua RT yaitu Saksi Gun, Terdakwa, dan adik Terdakwa yaitu Saksi Adi, lalu kami berlima duduk dan berbicara di teras rumah Saksi perihal batas tanah, saat itu Terdakwa meminta kami membongkar pagar seng kami, jika tidak maka Terdakwa yang akan membongkarnya, kemudian Saksi menolak karena pagar sudah sesuai sertifikat dan hendak melaporkan polisi jika Terdakwa membuka pagar tersebut, kondisi mulai memanas saat Terdakwa mulai menunjuk wajah Saksi sehingga terjadi adu mulut dan mengarah perkelahian, ketika semua berusaha meleraikan tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi, Terdakwa juga menendang pagar seng sampai terlepas sehingga membuat Saksi emosi dan memaki Terdakwa, tidak lama kemudian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan berusaha menyerang Saksi, seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memberontak berusaha melepaskan Saksi Korban, sehingga posisi pedang menjadi tidak beraturan dan akhirnya bagian dari pedang tersebut mengenai leher bagian kiri Saksi Korban, setelah itu sejumlah orang datang meleraikan pedang Terdakwa diambil oleh Saksi Adi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, setelah itu diketahui Saksi Korban mengalami luka pada lehernya, selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut pada kepolisian;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menyerang Saksi dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak menyerang Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kirinya membawa tutup pedang, dimana posisi pedang pada saat mereka saling dorong tidak beraturan;
- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana pagar seng kami telah sesuai dengan sertifikat tetapi Terdakwa menilai pagar seng kami telah melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain leher bagian kiri Saksi Korban terluka, tangan Saksi Korban juga memar-memar, disamping fisik, Saksi Korban dan anak Saksi yang berumur 5 (lima) tahun merasa sangat trauma menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwa hendak menyerang Saksi dengan pedangnya karena Terdakwa mengambil pedang setelah adu mulut dengan Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;
- Bahwa pedang yang Terdakwa gunakan berbeda dengan parang yang biasa dibawa dan digunakan warga untuk bekerja sehari-hari, dimana parang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



- Bahwa Saksi mengetahui upaya Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang dapat berakibat pedang tersebut mengenai Saksi Korban, baik tergores, terpotong atau tertusuk;
 - Bahwa setelah usahanya menghampiri Saksi dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya;
 - Bahwa sebelum peristiwa ini pernah ada pembicaraan mengenai batas tanah tersebut dengan Terdakwa tetapi belum ada penyelesaian;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal dan bertetangga dengan Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak sekitar tahun 2019;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
 - Bahwa luka yang Saksi Korban alami tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas, tetapi Saksi Korban masih mengalami trauma sampai saat ini sehingga keluarga memilih untuk pindah dari rumah tersebut;
 - Bahwa saat peristiwa terjadi, Saksi ditahan oleh sejumlah orang untuk tidak mendekat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa benar Saksi Korban telah dilakukan visum dan hasilnya sebagaimana dibacakan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
- Terdakwa tidak menunjuk wajah Saksi;
 - Terdakwa tidak berusaha menyerang Saksi dengan parang, melainkan untuk menggertak saja;
 - Saksi Korban tidak hanya menahan, tetapi juga mencekik dan memukuli Terdakwa;
 - Pagar seng Saksi Korban telah melewati batas semestinya sehingga jalan menjadi sempit dan truk tangki air tidak bisa masuk;
- Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;
3. Saksi Apdhyangsu Catur Putra Roru alias Adi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi mengajak Ketua RT yaitu Saksi Gun pergi ke rumah Saksi Korban, kami bertemu dengan karyawan salon yang menyatakan bahwa Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Oki sedang tidak ada di rumah pergi berolah raga, sehingga kami pulang ke rumah orang tua Saksi yang berada di belakang rumah Saksi Korban, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendengar suara Saksi Korban di rumahnya sehingga kami bertiga kembali datang ke rumah Saksi Korban, disana kami bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Oki lalu kami berlima duduk untuk berbicara di teras rumah Saksi Korban, saat itu kami meminta supaya Saksi Korban dan Saksi Oki membuka pagar seng mereka karena sudah melewati batas dari kantor pertanahan dan jalan menjadi sempit, akan tetapi Saksi Oki tidak setuju dan bersikukuh bahwa pagar seng mereka telah sesuai sertifikat, saat itu Terdakwa mulai emosi dan menyatakan akan membongkar sendiri pagar seng tersebut jika Saksi Oki tidak membongkarnya, Saksi Oki pun mengancam akan melaporkan ke polisi bagi siapa saja yang berani membongkar pagar seng tersebut, keduanya terus beradu mulut hingga situasi memanas, tiba-tiba Terdakwa pergi ke rumah orang tua dan sempat menendang pagar seng sampai terlepas sehingga Saksi Oki emosi dan memaki Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan mencari Saksi Oki, seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan cara mencekik, memukul, mengayunkan Terdakwa ke kanan dan kiri, serta mendorong Terdakwa supaya mundur, setelah itu Saksi dan sejumlah orang datang meleraikan pedang Terdakwa Saksi amankan, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



- Bahwa Saksi tidak tau tujuan Terdakwa mengambil pedang tersebut, apakah untuk menyerang Saksi Oki atau hanya untuk menakuti saja;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menghampiri Saksi Oki dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak mendekati Saksi Oki;
- Bahwa pada saat kejadian tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kirinya membawa tutup pedang, dimana posisi pedang Terdakwa bawa menghadap ke bawah;
- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana Saksi Korban dan Saksi Oki merasa pagar seng mereka telah sesuai dengan sertifikat padahal telah melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;
- Bahwa pedang yang Terdakwa gunakan berbeda dengan parang yang biasa dibawa dan digunakan warga untuk bekerja sehari-hari, dimana parang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang dapat berakibat pedang tersebut mengenai Saksi Korban, baik tergores, terpotong atau tertusuk;
- Bahwa setelah upayanya menghampiri Saksi Oki dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya;
- Bahwa sebelum peristiwa ini pernah ada pembicaraan mengenai batas tanah tersebut dengan Saksi Korban tetapi belum ada penyelesaian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pedang tersebut sebelumnya, tidak mengetahui didapatkan dari mana, dan apa fungsinya bagi Terdakwa;



- Bahwa pada saat berbicara di teras rumah, leher Saksi Korban belum ada luka, Saksi baru mengetahui leher Saksi Korban terluka saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tau apa yang menyebabkan leher Saksi Korban terluka;
- Bahwa atas permasalahan ini belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aplonia Hosahori Kago Talli alias Oni, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli terluka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Ketua RT yaitu Saksi Gun, Terdakwa, dan adik Terdakwa yaitu Saksi Adi datang ke rumah Saksi Korban, dimana Saksi juga tinggal disana, saat itu mereka ingin bertemu Saksi Korban namun tidak berada di rumah karena pergi berolah raga sehingga mereka pulang, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Oki tiba di rumah, tidak berselang lama, ketiga orang tadi datang kembali dan diterima langsung oleh Saksi Korban dan Saksi Oki di teras rumah, dalam pembicaraan tersebut nada bicara Terdakwa dan Saksi Oki mulai tinggi dan Terdakwa terlihat menunjuk wajah Saksi Oki sehingga suasana mulai memanas, ketika keduanya tengah adu mulut tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi Korban, Terdakwa juga menendang pagar seng sampai terlepas sehingga membuat Saksi Oki emosi dan memaki Terdakwa,



tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan berusaha menyerang Saksi Oki, seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memberontak berusaha melepaskan Saksi Korban, sehingga posisi pedang menjadi tidak beraturan dan akhirnya bagian dari pedang tersebut mengenai leher bagian kiri Saksi Korban, setelah itu sejumlah orang datang meleraikan dan pedang Terdakwa diambil oleh Saksi Adi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, setelah itu diketahui Saksi Korban mengalami luka pada lehernya, selanjutnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut pada kepolisian;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menyerang Saksi Oki dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak menyerang Saksi Oki;
- Bahwa pada saat kejadian tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kirinya membawa tutup pedang, dimana posisi pedang pada saat mereka saling dorong tidak beraturan;
- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana menurut Saksi Oki pagar seng telah sesuai dengan sertifikat sedangkan menurut Terdakwa pagar seng telah melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain leher bagian kiri Saksi Korban terluka, tangan Saksi Korban juga memar-memar, disamping fisik, Saksi Korban dan keluarga merasa sangat trauma menyaksikan peristiwa tersebut, serta usaha salon menjadi sepi karena para pelanggan mengaku takut peristiwa tersebut terulang kembali;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwa hendak menyerang Saksi Oki dengan pedangnya karena Terdakwa mengambil pedang setelah adu mulut dengan Saksi Oki;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menyerang Saksi Korban, akan tetapi oleh karena Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang maka leher Saksi Korban terkena pedang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;



- Bahwa pedang yang Terdakwa gunakan berbeda dengan parang yang biasa dibawa dan digunakan warga untuk bekerja sehari-hari, dimana parang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang dapat berakibat pedang tersebut mengenai Saksi Korban, baik tergores, terpotong atau tertusuk;
- Bahwa setelah upayanya menghampiri Saksi Oki dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas, tetapi Saksi Korban masih mengalami trauma sampai saat ini sehingga memilih untuk pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa saat peristiwa terjadi, Saksi Oki ditahan oleh sejumlah orang untuk tidak mendekat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa tidak menunjuk wajah Saksi;
- Terdakwa tidak berusaha menyerang Saksi dengan parang, melainkan untuk menggertak saja;
- Saksi Korban tidak hanya menahan, tetapi juga mencekik dan memukuli Terdakwa;
- Pagar seng Saksi Korban telah melewati batas semestinya sehingga jalan menjadi sempit dan truk tangki air tidak bisa masuk;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;

5. Saksi Marni Magdalena Talli alias Marni, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Ketua RT yaitu Saksi Gun, Terdakwa, dan adik Terdakwa yaitu Saksi Adi datang ke rumah Saksi Korban, saat itu mereka ingin bertemu Saksi Korban namun tidak berada di rumah karena pergi berolah raga sehingga mereka pulang, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Oki tiba di rumah, tidak berselang lama, ketiga orang tadi datang kembali dan diterima langsung oleh Saksi Korban dan Saksi Oki di teras rumah, dalam pembicaraan tersebut nada bicara Terdakwa dan Saksi Oki mulai tinggi dan Terdakwa terlihat menunjuk wajah Saksi Oki sehingga suasana mulai memanas, ketika keduanya tengah adu mulut tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi Korban, Terdakwa juga menendang pagar seng sampai terlepas sehingga membuat Saksi Oki emosi dan memaki Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan berusaha menyerang Saksi Oki, seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban, saat itu Terdakwa memberontak berusaha melepaskan Saksi Korban, sehingga posisi pedang menjadi tidak beraturan dan akhirnya bagian dari pedang tersebut mengenai leher bagian kiri Saksi Korban, setelah itu sejumlah orang datang meleraikan dan pedang Terdakwa diambil oleh Saksi Adi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, setelah itu diketahui Saksi Korban mengalami luka pada lehernya, selanjutnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut pada kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menyerang Saksi Oki dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak menyerang Saksi Oki;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



- Bahwa pada saat kejadian tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kirinya membawa tutup pedang, dimana posisi pedang pada saat mereka saling dorong tidak beraturan;
- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana menurut Saksi Oki pagar seng telah sesuai dengan sertifikat sedangkan menurut Terdakwa pagar seng telah melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain leher bagian kiri Saksi Korban terluka, tangan Saksi Korban juga memar-memar, disamping fisik, Saksi Korban dan keluarga merasa sangat trauma menyaksikan peristiwa tersebut, serta usaha salon menjadi sepi karena para pelanggan mengaku takut peristiwa tersebut terulang kembali;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwa hendak menyerang Saksi Oki dengan pedangnya karena Terdakwa mengambil pedang setelah adu mulut dengan Saksi Oki;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menyerang Saksi Korban, akan tetapi oleh karena Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang maka leher Saksi Korban terkena pedang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;
- Bahwa pedang yang Terdakwa gunakan berbeda dengan parang yang biasa dibawa dan digunakan warga untuk bekerja sehari-hari, dimana parang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang dapat berakibat pedang tersebut mengenai Saksi Korban, baik tergores, terpotong atau tertusuk;
- Bahwa setelah upayanya menghampiri Saksi Oki dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas, tetapi Saksi Korban masih mengalami

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma sampai saat ini sehingga memilih untuk pindah dari rumah tersebut;

- Bahwa saat peristiwa terjadi, Saksi Oki ditahan oleh sejumlah orang untuk tidak mendekat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa tidak menunjuk wajah Saksi;
- Terdakwa tidak berusaha menyerang Saksi dengan parang, melainkan untuk menggertak saja;
- Saksi Korban tidak hanya menahan, tetapi juga mencekik dan memukuli Terdakwa;
- Pagar seng Saksi Korban telah melewati batas semestinya sehingga jalan menjadi sempit dan truk tangki air tidak bisa masuk;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 258/VISUM/U/VII/2023 terhadap Serlina Talli, yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Kefamenanu, dr. Mery Aferdina Kosat, tertanggal 28 Juni 2023, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh enam tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada leher bagian kiri, satu buah luka lecet pada daerah dada, satu buah luka memar pada lengan kanan atas, satu buah luka memar pada lengan kanan bawah dan satu buah luka memar pada lengan kanan atas, satu buah luka memar pada lengan kanan bawah dan satu buah luka memar pada punggung tangan kanan. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli terluka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Saksi Adi mengajak Ketua RT yaitu Saksi Gun pergi ke rumah Saksi Korban, kami bertemu dengan karyawan salon yang menyatakan bahwa Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Oki sedang tidak ada di rumah pergi berolah raga, sehingga kami pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di belakang rumah Saksi Korban, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendengar suara Saksi Korban di rumahnya sehingga kami bertiga kembali datang ke rumah Saksi Korban, disana kami bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Oki lalu kami berlima duduk untuk berbicara di teras rumah Saksi Korban, saat itu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban dan Saksi Oki membuka pagar seng mereka karena sudah melewati batas dari kantor pertanahan dan jalan menjadi sempit sehingga truk tangki air tidak bisa masuk, akan tetapi Saksi Oki tidak setuju dan bersikukuh bahwa pagar seng mereka telah sesuai sertifikat, saat itu Terdakwa mulai emosi dan menyatakan akan membongkar sendiri pagar seng tersebut jika Saksi Oki tidak membongkarnya, Saksi Oki pun mengancam akan melaporkan ke polisi bagi siapa saja yang berani membongkar pagar seng tersebut, setelah terus beradu mulut hingga situasi memanas, Terdakwa memilih untuk pulang ke rumah orang tua, setelah duduk beberapa saat di rumah, Terdakwa berinisiatif mengambil pedang untuk membongkar pagar seng milik Saksi Oki, saat Terdakwa sedang berusaha membuka pagar seng dengan pedang, Saksi Oki dari kejauhan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa seketika pergi menghampiri Saksi Oki untuk menggertaknya dengan pedang, saat Terdakwa sedang berjalan, Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan cara mencekik, memukul, mengayunkan Terdakwa ke kanan dan kiri, serta mendorong Terdakwa supaya mundur, setelah itu sejumlah orang datang meleraikan pedang Terdakwa diamankan Saksi Adi, lalu Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa membongkar seng dengan pedang, tetapi saat itu alat yang tersedia di rumah orang tua Terdakwa hanya pedang tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menyerang atau membunuh Saksi Oki, melainkan menghampiri hanya untuk menggertak atau menakuti saja;
- Bahwa pedang tersebut milik Terdakwa sendiri yang sehari-hari hanya sebagai pajangan di rumah dan untuk kegiatan adat;
- Bahwa pedang tersebut asli dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memotong dan menusuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pedang tersebut dari teman Terdakwa pada tahun 2015 sebagai hadiah saat Terdakwa berkunjung ke Kalimantan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menghampiri Saksi Oki dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pedang dalam keadaan terbuka, dimana tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kiri membawa tutup pedang;
- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana menurut Saksi Oki pagar seng telah sesuai dengan sertifikat sedangkan sebenarnya pagar seng telah melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa pedang dalam keadaan terbuka di suasana yang ramai dan tegang dapat berakibat pedang tersebut mengenai seseorang baik tergores, terpotong atau tertusuk;
- Bahwa setelah upayanya menghampiri Saksi Oki dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya karena khawatir mengenai Saksi Korban;
- Bahwa pedang yang Terdakwa bawa tidak mengenai siapapun karena pedang selalu diarahkan ke bawah selama Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Saksi Korban terluka di leher saat Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Saksi Adi yang dijual kepada Saksi Korban seluas 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter persegi, mulanya jalan disana seluas 2 (dua) meter, kemudian setelah Saksi Korban memasang pagar, jalan menjadi sempit dan truk tangki air tidak bisa masuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terhadap masalah ini belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban di luar persidangan, sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Oki dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Gorgonius Nikolas Baysala alias Gun, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Saksi Adi mengajak Saksi pergi ke rumah Saksi Korban, kami bertemu dengan karyawan salon yang menyatakan bahwa Saksi Korban dan suaminya yaitu Saksi Oki sedang tidak ada di rumah pergi berolah raga, sehingga kami pulang ke rumah, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Adi kembali mengajak Saksi datang ke rumah Saksi Korban, disana kami bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Oki lalu kami berlima duduk untuk berbicara di teras rumah Saksi Korban, saat itu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban dan Saksi Oki membuka pagar seng mereka karena sudah melewati batas dari kantor pertanahan dan jalan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



menjadi sempit, akan tetapi Saksi Oki tidak setuju dan bersikukuh bahwa pagar seng mereka telah sesuai sertifikat, saat itu Terdakwa mulai emosi dan menyatakan akan membongkar sendiri pagar seng tersebut jika Saksi Oki tidak membongkarnya, Saksi Oki pun mengancam akan melaporkan ke polisi bagi siapa saja yang berani membongkar pagar seng tersebut, keduanya terus beradu mulut hingga situasi memanas, tiba-tiba Terdakwa pergi ke rumah orang tua dan sempat menendang pagar seng sampai terlepas sehingga Saksi Oki emosi dan memaki Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan mencari Saksi Oki, seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa, setelah itu Saksi dan sejumlah orang datang meleraikan dan pedang Terdakwa diamankan Saksi Adi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, saat itu Saksi melihat leher bagian kiri Saksi Korban terdapat luka dan memar, lalu Saksi memfoto luka tersebut dan menghubungi pihak berwajib;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa melukai Saksi Korban karena pada saat itu Saksi sedang menahan Saksi Oki agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi juga tidak tau apa yang menyebabkan leher Saksi Korban terluka, tetapi menurut Saksi bukan akibat pedang karena hanya luka gores bukan terpotong;
- Bahwa Saksi bersedia diajak Terdakwa untuk bertemu Saksi Korban karena Saksi bertindak selaku Ketua RT di wilayah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau tujuan Terdakwa mengambil pedang tersebut, apakah untuk menyerang Saksi Oki atau hanya untuk menakuti saja;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhadapan dengan jarak sangat dekat karena saling dorong, dimana Terdakwa berusaha menghampiri Saksi Oki dan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak mendekati Saksi Oki;
- Bahwa pada saat kejadian tangan kanan Terdakwa membawa pedang dan tangan kirinya membawa tutup pedang;
- Bahwa masalah tersebut akibat perselisihan terkait batas tanah, dimana Saksi Korban dan Saksi Oki merasa pagar seng mereka telah sesuai dengan sertifikat sedangkan Terdakwa menilai pagar telah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



melewati batas dan membuat sempit jalan masuk ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada kegiatan adat yang mengharuskan penggunaan pedang;
- Bahwa pedang yang Terdakwa gunakan berbeda dengan parang yang biasa dibawa dan digunakan warga untuk bekerja sehari-hari, dimana parang pada umumnya lebih pendek dan lebih lebar;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang yang turut menyaksikan langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya dan banyak penerangan;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya Saksi Korban menahan Terdakwa yang tengah membawa pedang dapat berakibat pedang tersebut mengenai Saksi Korban, baik tergores, terpotong atau tertusuk;
- Bahwa setelah upayanya menghampiri Saksi Oki dihalangi oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak segera menutup kembali pedangnya;
- Bahwa sebelum peristiwa ini pernah ada pembicaraan mengenai batas tanah tersebut antara Saksi Korban dengan Terdakwa tetapi belum ada penyelesaian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pedang tersebut sebelumnya, tidak mengetahui didapatkan dari mana, dan apa fungsinya bagi Terdakwa;
- Bahwa pada saat berbicara di teras rumah, leher Saksi Korban belum ada luka, Saksi baru mengetahui leher Saksi Korban terluka setelah Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan;
- Bahwa atas permasalahan ini belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan ahli maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pedang/kalewang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter, dengan gagang pedang/kalewang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah, beserta sarung/pembungkus pedang/kalewang tersebut yang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Korban Serliana Talli alias Serli telah mengalami luka akibat pedang yang Terdakwa bawa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan di samping kiri rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Pasar Baru, RT 018/RW 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

2. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama dengan adiknya, Saksi Apdhyangsu Catur Putra Roru alias Adi, dan Ketua RT setempat, Saksi Gorgonius Nikolas Baysala alias Gun, datang ke rumah Saksi Korban, disana mereka bertemu dengan karyawan salon yang menyatakan bahwa Saksi Korban dan suaminya, Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, sedang tidak ada di rumah pergi berolah raga, sehingga mereka bertiga pulang dahulu, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, setelah Saksi Korban dan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki tiba di rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Apdhyangsu Catur Putra Roru alias Adi, dan Saksi Gorgonius Nikolas Baysala alias Gun kembali datang ke rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban dan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki menjamu ketiganya duduk dan berbicara di teras rumah Saksi Korban, pada kesempatan itu Terdakwa meminta Saksi Korban dan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki untuk membongkar pagar seng karena telah melewati batas semestinya sehingga jalan menjadi sempit dan truk tangki air tidak bisa masuk, atau jika tidak maka Terdakwa sendiri yang akan membongkarnya, atas permintaan tersebut Saksi Sami Astro Yacob alias Oki menolak karena meyakini pagar sudah sesuai sertifikat dan hendak melaporkan polisi bagi siapapun yang membongkar pagar tersebut, kondisi mulai panas saat Terdakwa mulai

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



menunjuk wajah Saksi Sami Astro Yacob alias Oki sehingga terjadi adu mulut dan mengarah perkelahian, ketika yang lain berusaha meleraikan, tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah rumah orang tuanya yang berada di belakang rumah Saksi Korban, Terdakwa juga menendang pagar seng sampai terlepas sehingga membuat Saksi Sami Astro Yacob alias Oki emosi dan memaki Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil berlari dengan membawa pedang, Terdakwa lalu membuka pedang dari sarungnya dan berusaha menghampiri Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, sebagai istri, oleh karena Saksi Korban merasa khawatir Terdakwa hendak membunuh Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, maka seketika Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban, sedangkan Saksi Gorgonius Nikolas Baysala alias Gun berusaha mengamankan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, saat itu Terdakwa memberontak berusaha melepaskan Saksi Korban sehingga posisi pedang menjadi tidak beraturan dan akhirnya bagian dari pedang tersebut mengenai leher bagian kiri Saksi Korban, setelah itu sejumlah orang datang meleraikan dan pedang Terdakwa diamankan oleh Saksi Apdhyangsu Catur Putra Roru alias Adi, lalu Terdakwa dibawa pulang, setelah itu Saksi Korban diketahui mengalami luka pada leher bagian kiri, selanjutnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut pada kepolisian;

3. Bahwa benar pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak orang di tempat kejadian karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya;
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher bagian kiri serta trauma sampai saat ini sehingga Saksi Korban memilih untuk pindah dari rumahnya;
5. Bahwa benar belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban serta Saksi Korban menyatakan tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



1. Barang siapa;
2. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Aprianus Octovianus Roru alias Ari, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Aprianus Octovianus Roru alias Ari sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dengan demikian tindak pidana ini merupakan suatu delik materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa timbulnya rasa sakit atau timbulnya luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban Serliana Talli alias Serli, Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, Saksi Apdhyangsu Catur Putra Roru alias Adi, Saksi Aplonia Hosahori Kago Talli alias Oni, Saksi Marni Magdalena Talli alias Marni, Saksi Gorgonius Nikolas Baysala alias Gun, dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian, diketahui setelah Terdakwa berbeda pendapat dengan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki mengenai letak pagar seng dan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki menolak untuk membongkar pagar seng sebagaimana permintaan Terdakwa hingga keduanya terlibat adu mulut, Terdakwa telah merasa emosi sehingga mengambil pedang di rumah orang tuanya dan berlari menghampiri Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, niat yang diakui oleh Terdakwa saat itu hanya untuk menggertak atau menakuti bukan melukai, akan tetapi oleh karena Terdakwa dalam membawa pedangnya telah melepaskan pedang dari tutupnya, sedangkan saat itu terdapat banyak orang di tempat kejadian karena tempat kejadian berada di pinggir jalan raya, yang mana telah Terdakwa sadari bahwa membawa pedang dalam keadaan terbuka di suasana yang ramai dan tegang kemungkinan dapat berakibat pedang tersebut mengenai seseorang baik tergores, terpotong atau tertusuk, dengan demikian meskipun Terdakwa tidak menghendaki adanya orang yang terluka, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki melakukan perbuatannya membuka pedang dan menghampiri Saksi Sami Astro Yacob alias Oki yang berada dalam keramaian, maka dalam hal demikian Terdakwa harus menerima penuh apapun risiko kemungkinan yang timbul (*billigend in kauf nehmen*), dan benar saat itu sejumlah orang bertindak mencegah Terdakwa menyerang Saksi Sami Astro Yacob alias Oki dengan pedang karena keduanya diketahui baru saja terlibat adu mulut, yaitu antara lain Saksi Gorgonius Nikolas Baysala alias Gun berusaha mengamankan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki sedangkan Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa, dalam upayanya menahan Terdakwa itulah berdasar keterangan Saksi Sami Astro Yacob alias Oki, Saksi Aplonia Hosahori Kago Talli alias Oni, dan Saksi Marni Magdalena Talli alias Marni bahwa leher bagian kiri Saksi Korban terkena bagian pedang milik Terdakwa karena posisi pedang saat itu tidak beraturan, keterangan tersebut didukung dengan hasil *visum et repertum* yang menyebut luka pada leher Saksi Korban kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul, serta dihubungkan dengan barang bukti pedang setelah dicermati memiliki dua sisi berbeda yaitu satu sisi tajam dan sisi yang lain tumpul serta pegangan pedang berbahan kayu dengan ujung runcing, sehingga dapat disimpulkan bahwa luka pada leher bagian kiri Saksi Korban adalah benar akibat terkena bagian dari pedang yang dibawa oleh Terdakwa, atas uraian tersebut, dengan Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui kemungkinan yang disadarinya, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan kesengajaan sebagai kemungkinan/kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dan kemungkinan yang benar-benar terjadi tersebut yaitu terlukanya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban haruslah Terdakwa pikul risikonya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “penganiayaan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaannya memohon supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dalam hal ini Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tidak sependapat terhadap Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum, sedangkan terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pidana adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang/kalewang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter, dengan gagang pedang/kalewang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah, beserta sarung/pembungkus pedang/kalewang tersebut yang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban takut dan trauma;
- Belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana akibat melakukan kejahatan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianus Octovianus Roru alias Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang/kalewang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter, dengan gagang pedang/kalewang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah, beserta sarung/pembungkus pedang/kalewang tersebut yang terbuat dari kayu yang dililit pita berwarna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Kfm



Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.